


**PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**



LURAH KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilawit Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 63/KPTS/2020 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Krambilawit tanggal 28 Desember 2020 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
dan
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.202.731.600,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(32.220.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.220.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilawit

Ditetapkan di Krambilawit
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Krambilawit
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

SUNTONO

BERITA ACARA
RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BPK)
KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Balai Kalurahan Krambilawit diadakan Rapat /Sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Krambilawit dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilawit Nomor 5 Tahun 2020
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Rapat /Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui dan mengesahkan :

Peraturan Kalurahan Krambilawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK/2020
Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Krambilawit, 30 Desember 2020

Ketua BPK,



SUHARTA, S.Pd









Sekretaris BPK,



SUSMIYATI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)
KELURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari : RABU
 Tanggal : 30 DESEMBER 2020
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilawit

No	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1	Suharta,S.Pd	Ketua	1	
2	Ngatija, A.Md	Wakil Ketua	2	
3	Susmiyati	Sekretaris	3	
4	Poniman	Ketua bidang Penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan pembinaan	4	
5		Ketua Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	5	
6	Agus Yuliyanto	Angota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah kalurahan Dan Pembinaan	6	
7	Reliyanto	Angota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan	7	
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	8	
9	Prambudi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	9	

KETUA BPK

SUHARTA,S.Pd

Krambilsawit, 30 Desember 2020
Sekretaris BPK

SUSMIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.050.011.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.511.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	734.683.377,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.638.223,00	
5.3.	Belanja Modal	916.710.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.202.731.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.220.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.220.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.220.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.220.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020
 LURAH
 SABIYA
 KAPANEWON SAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	113,500,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,050,011,600.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,170,511,600.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>934,191,600.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801,317,200.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40,950,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602,453,700.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	602,453,700.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42,979,677.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42,979,677.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39,806,823.00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,806,823.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48,300,000.00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48,300,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	427,000.00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,400,000.00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3,496,900.00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1,500,000.00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1,996,900.00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,996,900.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4,315,000.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800,000.00	ADD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800,000.00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1,135,000.00	PBH


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,135,000.00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,380,000.00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,380,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29,182,500.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3,600,000.00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2,987,500.00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,987,500.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5,407,500.00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,407,500.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3,600,000.00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,300,000.00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,500,000.00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	10,787,500.00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,787,500.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	95,880,000.00	
1.5.03		Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	93,925,000.00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84,925,000.00	
1.5.03	5.3.	Belanja Modal	9,000,000.00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1,955,000.00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,955,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>959,955,000.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52,500,000.00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	52,500,000.00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52,500,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42,670,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,250,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,250,000.00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14,500,000.00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,500,000.00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25,920,000.00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,920,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823,285,000.00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	245,064,800.00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	245,064,800.00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	252,964,700.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.3.	Belanja Modal		
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	252,964,700.00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45,051,000.00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	550,000.00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	44,501,000.00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	52,145,000.00	DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	52,145,000.00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138,000,000.00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1,775,000.00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	136,225,000.00	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90,059,500.00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	750,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	89,309,500.00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	39,000,000.00	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	DDS
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	21,000,000.00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	DDS
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	18,000,000.00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	2,500,000.00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	49,300,000.00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25,650,000.00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8,350,000.00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,350,000.00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	17,300,000.00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,300,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2,880,000.00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	2,880,000.00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12,970,000.00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3,400,000.00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,400,000.00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9,570,000.00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,570,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7,800,000.00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3,900,000.00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Operasional PKK	3,900,000.00	PAD
3.4.96		Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	
3.4.96	5.2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97,585,000.00	
4		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37,500,000.00	
4.2		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	37,500,000.00	DDS
4.2.01		Belanja Modal	37,500,000.00	
4.2.01	5.3.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10,085,000.00	
4.5.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10,085,000.00	DDS
4.5.02		Belanja Barang dan Jasa	10,085,000.00	
4.5.02	5.2.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50,000,000.00	
4.7.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50,000,000.00	DDS
4.7.02		Belanja Modal	50,000,000.00	
4.7.02	5.3.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	161,700,000.00	
5		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	
5.1.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	DDS
5.1.01		Belanja Tidak Terduga	5,100,000.00	
5.1.01	5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	156,600,000.00	
5.3.		Penanganan Keadaan Mendesak	156,600,000.00	DDS
5.3.01		Belanja Tidak Terduga	156,600,000.00	
5.3.01	5.4.			
		JUMLAH BELANJA	2,202,731,600.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	82,220,000.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32,220,000.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020





**PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**



LURAH KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilawit Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 63/KPTS/2020 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Krambilawit tanggal 28 Desember 2020 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
dan
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.202.731.600,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(32.220.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	82.220.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang

- perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suntono'.

SUNTONO

BERITA ACARA
RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BPK)
KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Balai Kalurahan Krambilsawit diadakan Rapat /Sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Krambilsawit dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Rapat /Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan peserta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui dan mengesahkan :

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK/2020
Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Krambilsawit, 30 Desember 2020

Ketua BPK,










SUHARTA, S.Pd

Sekretaris BPK,


SUSMIYATI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)
KELURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari : RABU
 Tanggal : 30 DESEMBER 2020
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilsawit

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Suharta, S.Pd	Ketua	1	
2	Ngatija, A.Md	Wakil Ketua	2	
3	Susmiyati	Sekretaris	3	
4	Poniman	Ketua bidang Penyelenggaraan pemerintah kalurahan dan pembinaan	4	
5		Ketua Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	5	
6	Agus Yuliyanto	Angota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah kalurahan Dan Pembinaan	6	
7	Reliyanto	Angota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan	7	
8	Gunardi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	8	
9	Prambudi	Anggota Bidang Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	9	

KETUA BPK

SUHARTA, S.Pd

Krambilawit, 30 Desember 2020
 Sekretaris BPK


SUSMIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.050.011.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.511.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	734.683.377,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.638.223,00	
5.3.	Belanja Modal	916.710.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.202.731.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.220.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.220.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.220.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.220.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020
 LURAH
 SABIYU
 KAPANEWON SAPTI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	113,500,000.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2,050,011,600.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7,000,000.00	
	5.	BELANJA	2,170,511,600.00	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>934,191,600.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801,317,200.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40,950,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602,453,700.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	602,453,700.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42,979,677.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42,979,677.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39,806,823.00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,806,823.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48,300,000.00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48,300,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	427,000.00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,400,000.00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3,496,900.00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1,500,000.00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1,996,900.00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,996,900.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4,315,000.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800,000.00	ADD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800,000.00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1,135,000.00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,135,000.00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,380,000.00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,380,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29,182,500.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3,600,000.00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2,987,500.00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,987,500.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5,407,500.00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,407,500.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,600,000.00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,300,000.00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,500,000.00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	10,787,500.00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,787,500.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	95,880,000.00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	93,925,000.00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84,925,000.00	
1.5.03	5.3.	Belanja Modal	9,000,000.00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1,955,000.00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,955,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>959,955,000.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52,500,000.00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	52,500,000.00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52,500,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42,670,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,250,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,250,000.00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14,500,000.00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,500,000.00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25,920,000.00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,920,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823,285,000.00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	245,064,800.00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	245,064,800.00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	252,964,700.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.3.	Belanja Modal		
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	252,964,700.00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45,051,000.00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	550,000.00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	44,501,000.00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	52,145,000.00	DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	52,145,000.00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138,000,000.00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1,775,000.00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	136,225,000.00	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90,059,500.00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	750,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	89,309,500.00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	39,000,000.00	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	DDS
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	18,000,000.00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	DDS
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2,500,000.00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	2,500,000.00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	49,300,000.00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25,650,000.00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8,350,000.00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,350,000.00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	17,300,000.00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,300,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2,880,000.00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	2,880,000.00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12,970,000.00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3,400,000.00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,400,000.00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9,570,000.00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,570,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7,800,000.00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3,900,000.00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96		Operasional PKK		
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,900,000.00	PAD
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3,900,000.00	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	97,585,000.00	
4.2.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	37,500,000.00	DDS
4.2.01			37,500,000.00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	37,500,000.00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10,085,000.00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	10,085,000.00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,085,000.00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50,000,000.00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50,000,000.00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	50,000,000.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	161,700,000.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5,100,000.00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,100,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	156,600,000.00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	156,600,000.00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	156,600,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,202,731,600.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32,220,000.00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	82,220,000.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32,220,000.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KRAMBILSAWIT, 30 December 2020

KARUPATEN GUNUNGKIDULURAH
LURAH
KRAMBILSAWIT
SABIYA
KAPANEWON SAPTOSARI